
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022 DI DESA NANGA BIANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Susi Krisjuyani¹, Dedy Kurniawan²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: susicrisjuyani@gmail.com

Abstract: *The management of Village Funds is an essential element in achieving independent, participatory, and sustainable rural development. Proper Village Fund management can directly improve community welfare and promote equitable development in rural areas. However, in practice, various challenges still hinder the effectiveness of program implementation. In Nanga Biang Village, the implementation of Village Fund management in 2022 was not yet fully optimal. This was caused by several factors, including low community participation, weak supervision of activity implementation, limited capacity of village officials, and suboptimal financial administration. Based on these conditions, the researcher conducted this study with the research question: How was the implementation of Village Fund management in 2022 in Nanga Biang Village, Kapuas District, Sanggau Regency? The purpose of this study is to describe the implementation of Village Fund management in 2022 in a systematic, factual, and accurate manner. The study uses a qualitative descriptive method, with informants including the Village Head, Village Secretary, Chair of the Village Consultative Body (BPD), and community beneficiaries. The results show that the implementation of the Village Fund in Nanga Biang Village generally followed existing procedures. However, some shortcomings remain, particularly in terms of transparency, the effectiveness of development and empowerment activities, and the need to strengthen the technical and managerial capacity of village officials. Additionally, the implementation has not been entirely based on actual community needs due to limited community involvement in the process.*

Keywords: *Implementation; Management; Village Funds.*

Abstrak: Pengelolaan Dana Desa merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang tepat dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program. Di Desa Nanga Biang, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tahun 2022 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan, terbatasnya kapasitas aparatur desa, serta belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan merumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Nanga Biang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan informan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Nanga Biang umumnya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, masih ditemukan kelemahan dalam aspek transparansi, efektivitas kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Pengelolaan; Dana Desa.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan. Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa menjadi komponen utama pendapatan desa yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Proses penyaluran Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Dana Desa ditransfer dari APBN ke rekening kas umum daerah (RKUD) kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan ke rekening kas desa, proses ini dikenal sebagai mekanisme alokasi Dana Desa. Dengan demikian, penyaluran Dana Desa melibatkan dua tahap transfer, yaitu dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa, yang kemudian digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang telah direncanakan.

Menurut Marselina Ara Lili (2018) Dana Desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD

Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Selanjutnya, Menurut HAW Widjaja dalam Abu Rahum (2015) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Kesejahteraan merupakan hal yang penting dalam menjaga dan membina terbentuknya stabilitas ekonomi. Menurut Garda Maeswara dalam Ellyana Kusumawardhani (2014:27-28) Kesejahteraan dijelaskan sebagai kondisi rasa nyaman yang dirasakan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir mencakup aspek ekonomi dan sosial, seperti terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, kesejahteraan batin berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat.

Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa Pelaksanaan Dana Desa telah berjalan sesuai dengan amanat regulasi tersebut, yakni digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pada Masyarakat.

Menurut Abdullah (2014) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Selanjutnya, Menurut Tjokroadmudjoyo (dalam Dwi Purnama Wati 2014) Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional atau kebijakan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa adalah implemantasi atas keuangan desa yang diperoleh dengan

tujuan memenuhi kebutuhan pada masyarakat desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari Keuangan Desa dan menjadi penting untuk dikelola karena menyangkut efektivitas pemanfaatan anggaran negara di tingkat desa yang langsung berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Jika dikelola dengan baik, Dana Desa mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara aktif. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak optimal dapat menimbulkan pemborosan anggaran, ketimpangan pembangunan, hingga potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan konsep yang menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah. Dengan *Good Governance* maka pemerintah dapat dikatakan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik.

Menurut Leny Nofianti (2015:52) bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya, Rizal Djalil (2014:395) mengatakan bahwa *Good Governance*

diartikan sebagai berikut yaitu: "Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme".

Pemerintah yang menerapkan prinsip *Good Governance* tidak hanya dituntut untuk bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus mampu membuka ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Smith dalam Nawi (2017:19) menyebutkan bahwa Responsivitas merupakan kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan Masyarakat. Responsivitas pemerintah akan menciptakan kepercayaan publik, sedangkan partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Lebih dari sekadar simbol keterlibatan, partisipasi masyarakat mencerminkan adanya pengakuan bahwa warga memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam pembangunan.

Menurut Slamet dalam Saputra & Febriyanti (2019) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.

Partisipasi masyarakat dalam kerangka *Good Governance* juga menjadi

wadah untuk membangun sinergi antara pemerintah dan warga. Proses kolaboratif ini dapat memunculkan inovasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, karena aspirasi dan pengalaman masyarakat dijadikan dasar pertimbangan. Hal ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan desa, di mana partisipasi masyarakat berperan penting sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan warga. Dengan demikian, keberhasilan penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah desa konsisten mendorong, memfasilitasi, dan menjamin partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*).

Menurut Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan menggunakan basis kas, dimana transaksi dicatat ketika kas masuk atau keluar dari rekening kas desa.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pasal 2 ayat (1) PMK ini ditegaskan bahwa

pengelolaan Dana Desa meliputi tahapan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pemberian sanksi administratif. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa alokasi Dana Desa untuk setiap desa terdiri atas empat komponen, yaitu alokasi dasar (65%), alokasi afirmasi (1%), alokasi kinerja (4%), dan alokasi formula (30%). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan distribusi Dana Desa dilakukan secara adil, berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pasal 26 ayat (1) juga mengatur bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening kas desa melalui rekening kas umum daerah (RKUD). Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa melalui sistem pemantauan berbasis daring sesuai dengan Pasal 34 ayat (1). Jika dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 35.

Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa tidak hanya diatur dalam tingkat undang-undang, tetapi juga dijabarkan secara teknis melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Kepatuhan terhadap seluruh ketentuan tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan

desa yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam implementasinya, Dana Desa tidak hanya dimaknai sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa dalam mengelola sumber dayanya sendiri.

Oleh karena itu, keberhasilan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya di lapangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Namun demikian, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa yang optimal. Masalah-masalah seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan internal, kurangnya kapasitas teknis dan manajerial aparatur desa, serta belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa masih sering ditemukan. Hal tersebut juga terjadi di Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Meskipun secara prosedural pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 telah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program. Maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali fakta, pengalaman, serta makna langsung dari para informan yang terlibat dalam proses pengelolaan Dana Desa, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan fokus pada deskripsi fenomena, tanpa melakukan manipulasi terhadap data. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman proses, dinamika, dan makna yang ada di balik pelaksanaan kebijakan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan peran, pengetahuan, dan keterlibatan informan dalam pengelolaan Dana Desa. Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Kaur Keuangan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi langsung di lapangan untuk melihat praktik pengelolaan Dana Desa secara nyata.
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar data yang

diperoleh lebih fleksibel namun tetap terarah.

3. Dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder, seperti dokumen resmi desa, laporan kegiatan, foto pelaksanaan program, dan arsip lainnya yang relevan.

Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, serta perangkat dokumentasi seperti kamera dan telepon genggam.

Analisis data dilakukan meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data (memilah, merangkum, dan memfokuskan pada informasi penting),
2. Penyajian data (dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun bagan sederhana), dan
3. Penarikan kesimpulan serta verifikasi (dilakukan secara berulang hingga data dianggap jenuh dan tidak ada temuan baru).

Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi riil Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa secara utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan adalah tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Terdiri atas aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk

melakukan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara melaksanakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nanga Biang sudah cukup baik. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Kepala Desa Nanga Biang, mengatakan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan mengacu pada dokumen perencanaan desa, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama satu tahun anggaran. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, yang sekaligus menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Nanga Biang di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDDes dan dituang dalam APBDes. Namun perlu diketahui bahwa secara normatif, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 2, yang menegaskan bahwa keuangan desa

harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran dalam satu tahun anggaran, yaitu sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Dimana Kepala Desa bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 peraturan yang sama, yang menyatakan bahwa Kepala Desa mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, sebagian kewenangan tersebut dikuasakan kepada perangkat desa yang tergabung dalam Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada Pasal 3 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah PKPKD yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dan dapat menguasai sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada perangkat desa selaku PPKD.

Seperti di sampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Nanga Biang bahwa Kaur Keuangan adalah orang yang melakukan pengadministrasian keuangan Desa dan juga sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Kaur Keuangan mempunyai tugas yang sangat penting dan strategis, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa.

Posisi Kaur Keuangan tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memegang peran strategis sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Kaur Keuangan menjadi kunci utama dalam menjaga keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengadministrasian, Kaur Keuangan memastikan setiap proses pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas ini sangat vital karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi Kepala Desa. Dengan demikian, posisi Kaur Keuangan berperan penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Ketua BPD Nanga Biang dalam wawancara juga mengatakan bahwa Kaur Keuangan merupakan kunci utama pengelolaan dana desa karena Kaur Keuangan Adalah orang yang membuat administrasi keuangan. Kaur keuangan juga orang yang melakukan penyimpanan dan pengeluaran keuangan desa dengan disetujui kepala Desa sebagai pengguna anggaran. Selain itu, Ketua BPD Nanga Biang juga menyampaikan bahwa Pengelolaan Dana Desa telah mengikuti prosedur yang sesuai, dengan struktur kewenangan dan sistem pelaksanaan

yang mendukung akuntabilitas serta partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sangat penting karena menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, setiap kegiatan pembangunan tidak hanya didasarkan pada keputusan pemerintah desa, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata warga. Hal ini membuat program yang dibiayai Dana Desa lebih relevan, bermanfaat, dan dirasakan langsung hasilnya oleh masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Keterlibatan dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun pemanfaatan sumber daya lokal menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga subjek yang aktif berperan. Dengan begitu, keberlanjutan pemeliharaan fasilitas dan sarana yang dibangun dapat lebih terjamin.

Seperti disampaikan oleh perwakilan Masyarakat Desa Nanga Biang saat wawancara bersama penulis mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan desa adalah bentuk keterlibatan langsung. Dimana Masyarakat ikut gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat dengan sukarela bekerja bersama dalam pembangunan fisik desa, seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan, maupun pembangunan saluran irigasi. Kegiatan ini tidak hanya mempercepat

proses pekerjaan, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan antarwarga.

Masyarakat juga menyampaikan bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Warga desa diberi kesempatan untuk terlibat sebagai pekerja dalam proyek pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa. Hal ini berdampak positif karena selain meningkatkan keterlibatan masyarakat, juga membantu membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan keluarga. Berikut Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Nanga Biang:

Tabel 1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Nanga Biang Tahun 2022.			
No.	Bidang	Kegiatan	Dana
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Belanja SILTAP, Tunjangan dan Operasional Pempdes	Rp. 539.708.300
		Administrasi Kependudukan dan Keasrsipan	Rp. 20.675.900
		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 87.119.000
		Pertanahan	Rp. 5.400.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendidikan	Rp. 30.304.700
		Kesehatan	Rp. 115.175.400
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 150.178.800
		Kawasan Pemukiman	Rp. 7.372.000
		Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 1.107.100
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 15.600.000
		Kelembagaan Masyarakat	Rp. 18.500.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kelautan dan Perikanan	Rp. 19.500.000
		Pertanian dan Peternakan	Rp. 120.305.000

		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 34.550.000
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana	Rp. 8.747.647
		Keadaan Darurat	Rp. 362.253
		Keadaan Mendesak	Rp. 338.400.000
Total			Rp. 1.513.006.100

Sumber Data: Pemerintah Desa Nanga Biang, Tahun 2025.

Berdasarkan daftar pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Nanga Biang, diketahui bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu komponen utama dalam bidang tersebut adalah belanja Siltap (penghasilan tetap), tunjangan, dan operasional Pemerintah Desa yang mencapai sebesar Rp.539.708.300, atau sekitar 35,67% dari total anggaran pengelolaan keuangan desa. Anggaran tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi serta operasional pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Pemerintah Desa Nanga Biang telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 2. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Seluruh kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan kewenangan ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa secara mandiri dan bertanggung jawab.

Di Desa Nanga Biang terdapat kewenangan tambahan dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa. Kewenangan ini merupakan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik yang ada di desa. Secara umum, desa memiliki empat bidang kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, namun dalam praktiknya, Desa Nanga Biang menambahkan kewenangan tersebut untuk mendukung respons cepat terhadap situasi mendesak. Setiap bidang kewenangan telah dialokasikan anggaran tersendiri guna melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas desa dalam mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan lokal.

Setiap bidang kegiatan di Desa Nanga Biang memiliki sumber pembiayaan yang berbeda-beda, sesuai dengan sumber pendapatan desa, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota, serta pendapatan asli desa dan pendapatan lain-lain yang sah. Berdasarkan sumber-sumber keuangan tersebut, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk

mengalokasikan anggaran guna membiayai berbagai bidang kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan desa.

Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, khususnya dalam pelaksanaan di lapangan, merupakan perwujudan dari asas partisipatif yang menjadi prinsip dasar pengelolaan keuangan desa. Berikut ini merupakan daftar kegiatan di Desa Nanga Biang yang didanai melalui Dana Desa:

Tabel 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Nanga Biang Tahun 2022.

No.	Kegiatan	Jumlah Dana Desa	Persentase
1	Bidang Pendidikan	Rp. 30.304.800	3,60%
2	Bidang Kesehatan	Rp. 115.175.400	13,70%
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 150.178.800	17,86%
4	Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 7.372.000	0,87%
5	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 1.107.100	0,13%
6	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 15.600.000	1,85%
7	Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 18.500.000	2,20%
8	Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 120.305.000	14,31%
9	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 34.550.000	4,11%

10	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 8.747.647	1,04%
11	Bidang Keadaan Darurat	Rp. 362.253	0,04%
12	Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 338.400.000	40,25%
Total		Rp. 840.603.000	100%

Sumber Data: Pemerintah Desa Nanga Biang Tahun 2025.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Nanga Biang digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) jenis kegiatan yang berbeda. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, alokasi terbesar terdapat pada Bidang Keadaan Mendesak, khususnya untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk BLT mencapai Rp.338.400.000, atau sekitar 40,25% dari total Dana Desa yang diterima Desa Nanga Biang. Dana tersebut disalurkan kepada 94 orang penerima manfaat yang tersebar di seluruh dusun di desa, berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria penetapan penerima manfaat BLT mencakup keluarga tidak mampu dengan penghasilan di bawah Rp.1.000.000 per bulan, warga yang menderita penyakit menahun, janda/duda, yatim piatu, dan lanjut usia (lansia). Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp.3.600.000 per tahun, yang disalurkan secara bertahap setiap tiga bulan sekali, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dengan nominal sebesar Rp.900.000 per tahap.

Tabel 3. Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nanga Biang Tahun 2022.

NO.	Dusun	Jumlah	Persentase
-----	-------	--------	------------

		Penerima	
1	Nanga Biang	17 Orang	18,08%
2	Sepona	9 Orang	9,57%
3	Sebongkup	27 Orang	28,72%
4	Sempurna Jaya	2 Orang	2,12%
5	Wonorejo	13 Orang	13,82%
6	Nanga Biang Hilir	26 Orang	27,65%
Total		94 Orang	100%

Sumber Data: Pemerintah Desa Nanga Biang Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 3 mengenai data keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Nanga Biang Tahun 2022, terlihat adanya variasi jumlah penerima di setiap dusun. Jumlah penerima terbanyak tercatat di Dusun Sebongkup dengan 27 orang atau sekitar 28,72% dari total penerima. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat di dusun tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dusun lainnya. Disusul oleh Dusun Nanga Biang Hilir dengan 26 orang atau sekitar 27,65%, yang juga menunjukkan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang cukup signifikan.

Sebaliknya, jumlah penerima paling sedikit terdapat di Dusun Sempurna Jaya, yakni hanya 2 orang atau sekitar 2,12%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di dusun tersebut relatif lebih baik dibandingkan dusun lainnya, atau terdapat lebih sedikit warga yang memenuhi kriteria penerima BLT DD.

Secara keseluruhan, dari total 94 keluarga penerima manfaat, distribusi

penerima BLT DD telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan kriteria yang berlaku, seperti tingkat kemiskinan, kehilangan mata pencaharian, serta dampak pandemi terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, mekanisme penyaluran BLT DD di Desa Nanga Biang telah diarahkan agar tepat sasaran, yaitu hanya diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi syarat dan paling membutuhkan.

Selain digunakan untuk program BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), Dana Desa di Desa Nanga Biang juga dialokasikan untuk mendanai berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan bidang pembangunan dan prioritas yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.

Tabel 4. Rincian Pengelolaan Dana Desa Nanga Biang pada Setiap Bidang Tahun 2022.

No	Bidang	Kegiatan	Total Dana Desa
1	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Honorium Guru TK Pemeliharaan Wahana Permainan Pemeliharaan Gedung TK 	Rp.30.304.800
2	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi Posyandu Honorium Tenaga Posyandu Obat-obatan 	Rp.115.175.400
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Jalan Desa Pemeliharaan Jalan Dusun Honorium Tenaga Kerja 	Rp.150.178.800
4	Bidang Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Tempat Sampah Pemeliharaan Lingkungan 	Rp.7.372.000

5	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Pulsa Data 	Rp.1.107.100
6	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Honorium Hansip ATK Pemeliharaan Pos Kamling 	Rp.15.600.000
7	Bidang Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Pembibitan Ikan 	Rp.18.500.000
8	Bidang Pertanian dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kelompok Tani 	Rp.120.305.000
9	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek ke luar kota Bimtek di Desa Honorium Pembicara Konsumsi Bimtek 	Rp.34.550.000
10	Bidang Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Warga Terdampak Banjir 	Rp.8.747.647
11	Bidang Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> Dana Darurat 	Rp.362.253
12	Bidang Keadaan Mendesak	<ul style="list-style-type: none"> BLT DD 	Rp.338.400.000
Total			Rp.840.603.000

Sumber Data: Pemerintah Desa Nanga Biang Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Nanga Biang telah berjalan dengan cukup baik. Pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat, serta dilaksanakan berdasarkan prioritas dan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama. Pengelolaan Dana Desa yang baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat mencerminkan keberhasilan dalam tata kelola keuangan desa yang selaras dengan prinsip-prinsip partisipatif dan akuntabel. Meskipun Dana Desa tidak dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat, pengelolaan yang efektif mampu menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan sistem dan ketentuan

yang diatur dalam regulasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu unsur penting dalam keberhasilan tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendukung program pembangunan desa. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa alokasi Dana Desa benar-benar menysasar pada kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sosial, sehingga penggunaan Dana Desa dapat berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam aspek pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanga Biang turut memainkan peran penting. BPD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Mengingat Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui pemerintah daerah ke desa-desa, maka pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar pengelolaannya tepat sasaran dan sesuai hasil musyawarah desa. Ketua BPD Desa Nanga Biang menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengawasan BPD yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mengalami surplus dan kegiatan yang direncanakan telah terealisasi dengan baik.

Keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, diharapkan menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam hal pengawasan anggaran. Peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPD dalam melaksanakan perannya. Melalui mekanisme *check and balance* ini, potensi penyalahgunaan keuangan desa dapat diminimalisasi, dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab dapat terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Nanga Biang bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Nanga Biang telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan tersebut dilakukan secara bertahap melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang mengacu pada kebutuhan masyarakat desa.

Dana Desa telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai bidang prioritas, terutama bidang Keadaan Mendesak, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak. Meskipun besaran Dana Desa belum mampu

mencakup seluruh kebutuhan masyarakat, namun efektivitas pengelolaan menunjukkan kinerja yang positif. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan serta fungsi pengawasan yang berjalan seimbang menunjukkan adanya keselarasan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkelanjutan.

Saran

Agar Pengelolaan Dana Desa di Desa Nanga Biang semakin optimal, disarankan agar pemerintah desa terus memperkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, dengan mempertimbangkan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat dapat terus memberikan dukungan dan kepercayaan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan agar anggaran yang digunakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pengawasan juga perlu terus diperkuat melalui mekanisme yang jelas dan partisipatif, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat diharapkan tetap terjaga guna menciptakan tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*.

Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.

- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Kusumawardhani, Ellyana. (2014). *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati*, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Vol 2. No. 1, hal. 27-28.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah Universitas Tanjungpura
- Nafidah, L., & Anisa, N. (2017). *Manajemen Pemerintahan Desa dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawi, R. (2017). *Perilaku kebijakan Organisasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Nofianti, Leny. (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru.
- Rahum, Abu. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, W. A., & Febriyanti, D. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali*. 6(2)
- Wati, Dwi Purnama. (2014). *Pelaksanaan fungsi pengawas pendidikan agama Islam terhadap guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung*

(Skripsi). Universitas Lampung,
Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.